

**PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BLONGKENG  
KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**VIVI AMALIA SHERLI**

**12340010**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. Hj. SITI FATIMAH, S. H, M. Hum**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S. H, M. Hum**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Pemerintahan presiden ketujuh Republik Indonesia, yaitu masa pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo, memiliki program pembangunan dan pengembangan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang dikenal dengan istilah Nawacita. Dalam program Nawacita tersebut terdapat salah satu program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang rencananya akan dianggarkan sebesar 1 miliar perdesa atau yang lebih dikenal dengan istilah dana desa. Keberadaan dana desa sendiri masih belum dipahami oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desa tertinggal. Dana desa sebagai dana yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ini masih belum digunakan dengan mestinya, akibat minimnya sistem pengawasan yang dilakukan dan *demoralisasi* rakyat Indonesia yang masih haus akan harta dan jabatan, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan korupsi maupun nepotisme. Sehingga dalam hal ini masyarakat Indonesia perlu lebih jeli dalam mengawasi kinerja para elit politik yang bersangkutan. Dana desa yang ada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang ini diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penampung aspirasi masyarakat dan juga sekaligus berperan sebagai pen jembatan antara pemerintahan desa dan masyarakat. Namun kinerja BPD sendiri masih belum dikatakan sempurna apabila fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan atau *elitisme* yang terjadi antara penguasa atau kaum elit (dalam hal ini adalah pemerintahan desa dan tokoh masyarakat) tanpa melibatkan masyarakat sipil pada saat pembahasan rencana penggunaan dana desa di Desa Blongkeng.

Sehingga hal ini menarik untuk diteliti bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkait dengan realisasi anggaran 1 miliar atau dana desa di Desa Blongkeng, dan apakah realisasi dana desa di Desa Blongkeng sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, khususnya pada Pasal 55 huruf c yang disebutkan bahwasanya BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu dengan menggali data-data yang ada di lapangan melalui wawancara, observasi, dan melalui telaah pustaka. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Dan juga menggunakan pendekatan *Yuridis-Sosiologis* dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dengan melihat fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD dilakukan dengan cara, 1. Pemantauan, 2. Pemeriksaan, 3. Penilaian, selain itu BPD juga menggunakan metode pengawasan langsung dan tak langsung sebagai penunjang dalam pengawasan tersebut. Pengawasan ini bersifat *a-posteriori* yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPD setelah adanya realisasi dana desa, dengan cara mengkaji laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Blongkeng ini. Dan untuk realisasi dana desa di Desa Blongkeng sendiri khususnya pada realisasi dana desa tahap I digunakan untuk pembesian jembatan, pembangunan pengaman tebing, pembangunan pagar keliling Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan untuk pembangunan talud saluran air. Sehingga hal tersebut telah jelas bahwasannya realisasi dana desa tahap I di Desa Blongkeng hanya digunakan pada bidang pembangunan desa saja, sehingga hal ini perlu dikritisi lagi, terkait dengan penggunaan dana desa tersebut yang belum mencakup di bidang pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu sangat diperlukan peran serta BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat untuk lebih konsisten dan profesional dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivi Amalia Sherli  
NIM : 12340010  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: "**Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang**" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Yang menyatakan,



**Vivi Amalia Sherli**

**NIM. 12340010**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Vivi Amalia Sherli

NIM : 12340010

Judul : Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Desember 2016

**Pembimbing I**



**Dr. Hj. Siti Fatimah S. H., M.Hum.**

**NIP. 19650210 199303 2 001**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Vivi Amalia Sherli

NIM : 12340010

Judul : Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan  
Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Blongkeng Kecamatan  
Ngluwar Kabupaten Magelang

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Desember 2016

**Pembimbing II**



**Nurainun Mangunsong, S. H., M.Hum.**

**NIP.19751010 200501 2 005**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-05/Un.02/DS/PP.00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BLONGKENG  
KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VIVI AMALIA SHERLI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340010  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Januari 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II


Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 10 Januari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

**ORA ET LABORA.  
Belajar dan Berdo'a.**

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada  
kemudahan*

*(QS: Al-Insyirah ayat 6)*

*Hadapi apa yang kamu takut, dan jangan takut  
jika mengalami kegagalan, karena kegagalan adalah  
awal dari keberhasilan.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih*

*kepada:*

- 1. Kedua orang tuaku (Ayahanda Antono Supit dan Ibunda Nunung Ernawati) malaikat tanpa sayap yang Allah berikan yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan selama ini, (adikku Fahril Meza Ardana) beserta keluarga dan juga sahabatku yang tak henti-hentinya memberikan motivasi.*
- 2. Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- 3. Almamaterku Tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang” tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, P.hD, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Lindra Darnella, S. Ag, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing I skripsi yang penuh kesabaran dan tulus ikhlas dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nurainun Magunsong, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing II skripsi yang penuh kesabaran dan tulus ikhlas dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Udiyo Basuki, S. H, M. Hum, selaku dosen penguji I yang sudah memberikan saran dan motivasi kepada penyusun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
8. Bapak Mochamad Sodik, S. SOS, M. Si, selaku dosen penguji II yang sudah memberikan saran dan motivasi kepada penyusun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
9. Bapak Antono Supit dan Ibu Nunung Ernawati tercinta, selaku malaikat tanpa sayap yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada penyusun, yang

senantiasa mendampingi penyusun dengan do'a, harapan, nasihat, motivasi dan kasih sayang yang tiada hentinya.

10. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penyusun selama perkuliahan.
11. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Yulianta, selaku Kepala Desa Blongkeng, dan sekaligus narasumber yang telah memberikan kesempatan dalam penelitian skripsi ini di Desa Blongkeng.
13. Bapak Heri Setiawan, selaku kaur keuangan Desa Blongkeng, dan narasumber dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk penelitian skripsi ini.
14. Bapak Khabib Yuhdi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Blongkeng, dan sekaligus sebagai narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk penelitian skripsi ini.
15. Bapak Winadi, selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Blongkeng, sebagai narasumber dalam penelitian skripsi ini.
16. Adikku tersayang Fahril Meza Ardana, yang selalu memberikan dukungan dan do'a serta semangat bagi penulis.

17. Terima kasih kepada Misbachul Munir, yang selalu memberikan motivasi, do'a, dukungan serta semangat yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2012, Oni, Ima, Isma, dan Anis, serta teman-teman yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan kita hanya sementara tetapi kenangan itu akan kuingat selamanya.
19. Teman-teman KKN Angkatan 86 Kelompok 38 Tegiri 1, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, Mas Muna, Dimas, Afner, Siti, Sulis, Zulfa, Sera, Zam-zam, dan Afnani terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita.
20. Teman-teman Asrama, Mb Hida, Mb, Fina, Mb Samsi, Mb Nita, Ratna, Frista, Aulia, Dina serta teman-teman yang lain yang saling memberi motivasi.
21. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Penyusun,



**Vivi Amalia Sherli**

**NIM. 12340010**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI I</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI II</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN</b> .....	<b>27</b>
A. Pengawasan Secara Umum .....	27
B. Pengawasan Dalam Pandangan Islam .....	30
C. Asas-Asas Pengawasan .....	33
D. Tujuan Pengawasan .....	36
E. Jenis-Jenis Pengawasan .....	38
<b>BAB III TINJAUAN UMUM BADAN PERMUSYAWARATAN</b>	
<b>DESA DI DESA BLONGKENG KECAMATAN NGLUWAR</b>	
<b>KABUPATEN MAGELANG</b> .....	<b>49</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	<b>49</b>
1. Letak Geografis .....	49
2. Demografi .....	49
a. Kependudukan .....	50

b. Mata Pencaharian .....	51
c. Pola Penggunaan Lahan .....	52
3. Visi Dan Misi .....	52
a. Visi .....	52
b. Misi .....	53
4. Keadaan Sosial Politik Dan Pemerintahan .....	53
5. Keadaa Sosial Ekonomi .....	57
6. Keadaan Sosial Budaya dan Pendidikan .....	59
7. Keadaan Sosial Keagamaan .....	61
8. Legenda Dan Sejarah Desa Blongkeng .....	62
<b>B. Pemerintahan Desa .....</b>	<b>63</b>
<b>C. BPD Sebagai Unsur Pemerintahan Desa .....</b>	<b>71</b>
<b>D. Dana Desa .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB IV BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)</b>	
<b>DALAM REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR (DANA DESA) .....</b>	<b>84</b>
A. Realisasi Dana Desa Di Desa Blongkeng .....	85
B. Pengawasan BPD Dalam Realisasi Dana Desa .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa sebagai realisasi dari program Nawacita yang digagas oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo merupakan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana dalam kutipan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan, “Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”<sup>1</sup>.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.<sup>2</sup> Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam Undang-Undang tersebut membahas tentang peran serta masyarakat, dan seluruh lembaga pemerintahan desa dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, baik yang berupa peraturan-peraturan, maupun alokasi dana untuk pembangunan Desa.

Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang)

---

<sup>1</sup> Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.



mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut<sup>3</sup>:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pengertian di atas telah jelas bahwasannya desa merupakan suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri (*Self Community*), artinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan ekonomi, dan dengan adanya kemandirian desa diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa baik dari segi sosial, politik, dan ekonomi perdesaan.

Kebijakan anggaran 1 miliar atau yang lebih dikenal dengan istilah Dana Desa (DD), merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di era Presiden Joko Widodo sebagai kebijakan pengganti PNPM Mandiri yang sebelumnya telah digagas oleh presiden sebelumnya. Kebijakan dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dialokasikan kepada pemerintahan daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian akan disalurkan kepada desa-desa di wilayah otonomi daerah tersebut. Kebijakan dana desa yang rencananya akan di salurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia sebesar 1 miliar

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

ini, merupakan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dasar dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun infrastruktur desa yang dikelola secara mandiri.

Peran serta masyarakat yang diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bentuk upaya partisipatif dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada wakil dari masyarakat desa (BPD) untuk mengkaji tantangan utama di dalam pembangunan desa, dan sebagai sarana penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mengajukan aspirasi masyarakat desa. Rangkaian kebutuhan dan program-program tersebut kemudian dijadikan bahan acuan dari program pembangunan desa yang bersumber dari dana desa sebagai program nasional untuk pembangunan dan kemajuan desa secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa, “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”<sup>4</sup>. Pemberdayaan atau pembangunan desa seyogyanya diupayakan menjadi prioritas penting dalam pembangunan di masa mendatang. Upaya demikian sekurang-kurangnya perlu memperhatikan tiga hal penting, yaitu *pertama* bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan dasar, yang *kedua* aspirasi masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan

---

<sup>4</sup> Lihat pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa

desa yang dananya bersumber dari alokasi dana desa yang kemudian ketiga hal tersebut selaras dengan tata perekonomian daerah.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan dana desa tersebut diperlukan pengorganisasian yang mampu mengerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa tersebut serta menjalankan administrasi desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD sebagai lembaga legislasi sekaligus wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pada hakikatnya lembaga ini berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut dimaksudkan agar proses penyeimbang kekuasaan agar tidak terjadi kecurigaan antara Kepala Desa selaku pelaksana pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan BPD yang bertugas sebagai lembaga legislasi yang memiliki fungsi mengayomi adat istiadat, fungsi pengawasan, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sehingga kemandirian suatu Desa merupakan representasi dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan dari masyarakat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan keinginan dari masyarakat baik dalam pembangunan maupun penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi untuk menetapkan peraturan

desa bersama kepala desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat<sup>5</sup>.

Sebagaimana dalam Pasal 61 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa BPD berhak melakukan; a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada desa; b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; c). Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes)<sup>6</sup>. Maka sangatlah penting untuk diketahui tentang bagaimana pengawasannya terhadap pelaksanaan alokasi dana desa tersebut, dikarenakan BPD memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa beserta aparatur desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut. Sehingga BPD dapat menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat mampu digali dan ditampung oleh pemerintah desa dan telah direncanakan dalam pengelolaan anggaran dana desa yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak akan mampu disalurkan secara optimal jika tidak ada pengawasan dari BPD dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas pada pengalokasian dana desa itu sendiri. BPD dengan wewenangnya untuk

---

<sup>5</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), hlm. 77.

<sup>6</sup> Lihat pada Pasal 61 Undang-Undang Desa

menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah pengelolaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau malah sebaliknya, serta dengan peran BPD dapat memberi masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan segala aspirasi dari masyarakat desa.

Adapun Desa yang saya kaji disini ialah Desa Belongkeng. Desa yang berada di Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, merupakan desa yang terletak di bawah kaki gunung merapi, sehingga mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Desa Blongkeng merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan alokasi dana desa kurang lebih sebesar 1 miliar yang diturunkan secara bertahap. Desa yang berada di wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo DIY ini masih banyak memfokuskan pembangunan desa di bidang infrastruktur hanya pada perbaikan jalan. Sehingga BPD sebagai salah satu unsur dari pemerintahan desa ikut andil dalam pembangunan desa, karena setiap kebijakan, peraturan, maupun segala program yang direncanakan oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan tanpa adanya persetujuan dari BPD. Desa Blongkeng telah mendapatkan dana bantuan tersebut terhitung sejak tahun 2015. Dimana di Desa Blongkeng sendiri peran serta BPD dalam pengawasan realisasi anggaran dana desa tersebut sangatlah berpengaruh demi pembangunan desa yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pengawasan Realisasi Anggaran 1 miliar oleh

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah realisasi anggaran 1 miliar di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Undang-undang Desa?
2. Bagaimana pengawasan realisasi anggaran 1 miliar oleh BPD di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

- a. Memberikan pengetahuan tentang realisasi anggaran 1 miliar untuk desa di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Memberikan pemahaman tentang peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran 1 miliar untuk desa di Desa Blongkeng, di Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini ialah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran 1 miliar untuk desa.

- b. Sebagai data bagi peneliti selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pelaksanaan anggaran 1 miliar perdesa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan bebrapa penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah, baik yang berbentuk buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh saudari Yulianda Devi Pramita, yang berjudul “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah/APBD”. Skripsi ini menekankan pada analisa pengawasan pengetahuan dewan tentang keuangan daerah, akan tetapi lebih dimunculkan dalam permasalahan ini adalah masalah sumber daya manusia dalam DPRD<sup>7</sup>.

Kemudian dalam skripsi yang disusun oleh saudari Nurul Uswatun Khasanah, yang berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran

---

<sup>7</sup> Yulianda Devi Pramita, “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah/APBD”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 2010.

2009-2011”. Skripsi tersebut mengkaji dan mengevaluasi kendala laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DIY<sup>8</sup>.

Selanjutnya dalam skripsi yang disusun oleh saudara Wakijan, yang berjudul, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa (Studi kasus di Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang sejauh mana peran BPD Desa Srikayangan dalam membawa masyarakat desa tersebut menjalankan demokrasi seutuhnya serta peranan dari masyarakat desa tersebut dalam menjalankan proses berdemokrasi<sup>9</sup>.

Kemudian dalam skripsi yang disusun oleh Muhrad, dengan judul “Peranan Badan Perwakilan Desa dalam Pengembangan Demokrasi di Desa (Studi kasus di Desa Gempol sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 2003)”. Dalam skripsi ini membahas tentang mengembangkan potensi-potensi rakyat Desa Gempol sari dalam berpartisipasi menjalankan sistem demokrasi di Indonesia, khususnya di desa tersebut<sup>10</sup>.

Dalam Skripsi yang disusun oleh Ratna Sofiana, dengan judul “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa

---

<sup>8</sup> Nurul Uswatun Khasanah, “Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011”, *Skripsi*, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>9</sup> Wakijan, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa (Studi kasus di Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta. 2009.

<sup>10</sup> Muhrad, “Peranan Badan Perwakilan Desa dalam Pengembangan Demokrasi di Desa (Studi kasus di Desa Gempol sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 2003)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2009.



Yogyakarta” dalam skripsi ini mengkaji mengenai peran BPD dalam meningkatkan demokrasi masyarakat dengan mengedepankan asas-asas demokrasi, dimana kekuatan tertinggi ada pada tangan rakyat<sup>11</sup>.

Kemudian dalam skripsi yang disusun oleh Somadi Alfaqih, dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”, dalam skripsi ini membahas mengenai Peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut<sup>12</sup>.

Selanjutnya dalam Skripsi yang ditulis oleh Kiswan, dengan judul: “Persepsi Masyarakat terhadap fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali”, dalam skripsi ini lebih berfokus pada lingkup persepsi masyarakat terhadap fungsi BPD di Desa Futufia, dan untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi tersebut<sup>13</sup>.

Penelitian lain yang berupa skripsi yang disusun oleh Melisa Fitra yang memuat tentang Peran BPD adalah skripsi berjudul: “Peran Badan

---

<sup>11</sup> Ratna Sofiana, “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” *Skripsi* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2013

<sup>12</sup> Somadi Alfaqih “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)” *Skripsi* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2013.

<sup>13</sup> Kiswan, “Persepsi Masyarakat terhadap fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Unviversitas Muhamadiyah Kendari 2013.

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu”, dalam skripsi tersebut membahas mengenai Peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Buntu Nanna Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, baik dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat maupun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, tugas pokok, dan fungsi dari BPD di desa tersebut<sup>14</sup>.

Selanjutnya adalah sebuah tesis yang ditulis oleh Otniel Bobsuni dengan judul “Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)”. Tesis ini membahas tentang kedudukan dari BPD dalam pemerintahan desa dilihat dari segi fungsi dan peran BPD dalam pemerintahan desa di Kabupaten Kupang<sup>15</sup>.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ulfatul Istiqlaliyah yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)”. Pada skripsi ini membahas tentang peran BPD dalam pembangunan desa di Kecamatan Rubaru yang didasarkan pada Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal hubungan kemitraan, realisasi kerja dan fungsi serta wewenang BPD dalam menyusun peraturan desa, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Melisa Fitra, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu,”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar, 2009.

<sup>15</sup> Otniel Bobsuni, “Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)”, *Tesis*, Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2008.

<sup>16</sup> Ulfatul Istiqlaliyah, “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”.

Kajian terhadap berbagai macam peran BPD dan pengawasan memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan pemikir, maupun mahasiswa. Namun sejauh yang peneliti ketahui, secara spesifik belum pernah ada kajian penelitian mengenai pengawasan realisasi anggaran 1 miliar oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Untuk itu, penyusunan penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah pengetahuan tentang pengawasan dilakukan oleh BPD tersebut.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Demokrasi**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan<sup>17</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah ataupun rakyat harus sesuai berdasarkan hukum. Munir Fuady berpendapat bahwa Negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana setiap orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah, maupun yang memrintah, harus tunduk kepada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa

---

*Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

<sup>17</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Uritan Bab, Pasal, dan Ayat)*, (Jakarta, Sekertaris Jendral MPR RI, 2010), hlm. 46

memandang warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat<sup>18</sup>.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan penyusun di atas, yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya<sup>19</sup>.

Sebagaimana Negara hukum lainnya, Negara Indonesia yang berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah jelas menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Sebagaimana halnya negara-negara modern lainnya, maka demokrasi Indonesia mendasarkan dirinya kepada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia mendasarkan dirinya pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri adalah Pancasila<sup>20</sup>.

Sejatinya demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintah), sebagaimana yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln, dalam arti demokrasi, yaitu *Government of the people, by the people, for the people*”, yang berarti pemerintah yang dapat disebut sebagai demokrasi, bila berakar dari, oleh, dan untuk rakyat. Kemudian dari arti terminologi yang

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Cet. Ke-2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

<sup>19</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

<sup>20</sup> Dahlan Tha'in, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1994), hlm. 98.

dimaksud adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikuti sertakan dalam pemerintahan Negara<sup>21</sup>.

Menurut Franz Magis Suseno berpendapat bahwa, “Demokrasi yang bukan berasal dari Negara hokum bukanlah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, karena demokrasi merupakan cara yang paling aman dalam memeprtahankan kontrol atas Negara hokum<sup>22</sup>. Dengan Pemerintahan yang menganut sistem ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, da dengan adanya sistem demokrasi maka setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai kekuasaan yang demokratis, yang mana dalam penyelenggaraan Negara tersebut pada partisipasi dan kepentingan rakyat.

Adapun beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti yang dikemukakan oleh H.D. Van Wijk/Willlem Konijnenbelt, menyebutkan beberapa prinsip-prinsip demokrasi tersebut antara lain:

- a. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang, diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
- b. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Keterbukaan pemerintah.

---

<sup>21</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 1985), hlm. 50.

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke VII, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 8.

- d. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, (harus) diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
- e. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaraan dan kekeliruan.

Dan menurut J.B.J.M.Ten Berge menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi ialah sebagai berikut:

- a) Perwakilan politik.

Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.

- b) Pertanggungjawaban politik

Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan.

- c) Pemencaran Kewenangan

Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintah adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.

- d) Pegawasan dan Kontrol

Penyelenggaraan pemerintah harus dikontrol oleh masyarakat.

- e) Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum

- f) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan

Berbicara masalah demokrasi di pedesaan sebenarnya sudah lama dianut oleh masyarakat sebelum penjajah masuk ke tanah air. *Demos* desa tradisional adalah orang-orang yang menempati suatu pemukiman dan mereka mempunyai

hubungan darah (*ius sanguinis*) dan terdapat pula yang mempunyai hubungan karena berdiam di tempat yang sama (*ius territorial*), oleh karena itu mereka mempunyai hubungan yang akrab dan membentuk kehidupan paguyuban (*gemeischap*). Meskipun mereka memiliki kepentingan pribadi, akan tetapi mereka terlebih dahulu memperhatikan kepentingan bersama. Adapun *Kratos* yang dikembangkan yaitu gotong royong yang menjelma dalam wujud *Primus Inter Paris*, jadi setiap warga berpartisipasi dalam menentukan keputusan tetapi dalam mengambil keputusan yang bulat dan final, terdapat salah satu yang dianggap sebagai *Primus* (tertua), semua keputusan yang diputuskan oleh masyarakat desa tersebut merupakan keputusan yang patut dijaga pelaksanaannya oleh warga desa. Dan jika ada yang menyimpang akan mendapatkan sanksi sosial<sup>23</sup>.

## 2. Pengawasan

Pengawasan muncul ketika Trias Politica (*distribution of power*) yang mana memisahkan antar kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif<sup>24</sup>. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, memunculkan fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut, terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, karena masing-masing bidang harus dibatasi kekuasaannya khususnya pada bidang-bidang tertentu. Pengawasan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara adalah untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas

---

<sup>23</sup> Dadang, *Arus Bawah Demokrasi ...*, hlm. 155-156.

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 382.

pemerintah dari apa yang telah digariskan (preventif) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*)<sup>25</sup>.

Pengawasan dilakukan sebagai instrumen pengendalian yang dilakukan pada setiap tahapan operasional. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik terhadap perencanaan, kegiatan pelaksanaannya, maupun selama proses manajemen dan administrasi berlangsung atau setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Pengawasan administrasi merupakan penataan seluruh aktifitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan pada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan harapan<sup>26</sup>.

Pengawasan dalam proses manajemen atau administrasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam perwujudan manajemen administrasi di lingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan dan

---

<sup>25</sup> S.F. Marbun, dkk, *Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 267.

<sup>26</sup> H. Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 186-187.



pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan agar mendapatkan umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan jika terdapat kekeliruan maupun penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Menurut Prayudi Atmojo, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan tersebut dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan<sup>27</sup>. Pada pemahaman ini mengandung makna sinkronisasi antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan baik diantara rencana dan pelaksanaannya.

Untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan atau penyelewengan oleh pemerintahan desa maka pengawasan oleh BPD merupakan suatu hal yang mutlak dan harus ada, karena dalam setiap sistem *representatif government* pengawasan merupakan kekuasaan asli (*original power*) lembaga legislasi. Oleh sebab itu pada dasarnya BPD lebih berfungsi sebagai pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan desa. Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan tata pemerintahan yang baik (*good government*) karena mempersempit ruang terjadinya perubahan pemerintahan yang tercela yang frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintah. Diantara tiga fungsi BPD, maka fungsi kontrol atau pengawasan merupakan fungsi BPD yang sampai saat ini merupakan *check and balance* yang dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintah yang baik (*good government*).

---

<sup>27</sup> Prayudi Atmojo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 86.

Selain hal di atas pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian dari proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Pada dimensi ini, terdapat ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk melangkah selanjutnya. Oleh karena itu dalam dimensi pengawasan ada unsur pengendalian. Pengendalian ditunjukkan secara langsung dengan memberikan arah kepada objek yang dikendalikan, atau dapat disebut sector tertentu dari kegiatan yang sudah ditentukan<sup>28</sup>.

### **3. Harmonisasi Hukum**

Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat: keselarasan, keaslian. Dan untuk istilah harmonisasi hokum sendiri muncul dalam kajian ilmu hokum pada tahun 1992 di Jerman. Dimana dalam kajian harmonisasi hokum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hokum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.

Adapun cakupan harmonisasi hokum dalam kutipan buku L.M Ghandi menyatakan bahwa, “ harmonisasi dalam hokum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hokum, keadilan, dan kesebandingan, kegunaan, serta kejelasan hokum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hokum kalau memang dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Warangkusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hokum adalah

---

<sup>28</sup> Suriansyah Murhainai, *Manajemen Pengawasan*,... hlm. 4

kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hokum diartikan sebagai upaya atau proses asas dan sistem hokum agar terwujud kesederhanaan hokum, kepastian hokum, dan keadilan. Harmonisasi hokum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hokum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuklah suatu peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

Pada konteks penelitian ini harmonisasi hokum sangatlah diperlukan dalam melihat peran serta BPD, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau kah peran BPD tersebut belum sesuai dengan undang-undang tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan teori harmonisasi hokum ini sebagai landasan acuan dalam menganalisis hal tersebut. Sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk menjelaskan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam realisasi anggaran 1 Miliar perdesa di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Dimana semua data yang dikumpulkan dari penggalan data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan, yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang hubungannya dengan Pemerintahan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe *deskriptif analitik* yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis tentang keadaan objek, seperti fungsi, kinerja, dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan anggaran dana bantuan 1 miliar perdesa, serta bentuk kerjasama dari pemerintah desa dan BPD di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, berupa penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang gambaran objek yang diteliti.<sup>29</sup>

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-sosiologis* yakni penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan penelitian ini dilakukan secara

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

*in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).<sup>30</sup> Kemudian juga berdasarkan fakta-fakta empiris yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini dengan menilik pada fakta-fakta yang berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan anggaran dana desa di Desa Belongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magleng.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka penyusun mengambil lokasi penelitian di Desa Blongkeng yang berada di Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

#### **5. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Informasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah informasi yang berasal dari pimpinan BPD dan Kepala Desa, serta dokumen pelaksanaan anggran dana desa.

##### **b. Data Sekunder**

Data skunder ialah data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang kemudian digunakan untuk sebagai pendukung data primer, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Bahan Hukum Primer bersumber dari perundang-undangan dan dokumen lainnya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Perda Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengawasan BPD dalam pelaksanaan anggaran dana desa.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

### a. Penelitian Lapangan (*observasi*)

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan data dengan sistematis berdasarkan fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>31</sup>. Yakni dengan mengamati proses pelaksanaan anggaran dana desa tersebut serta peran dari BPD di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

### b. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menghubungi dan bertanya (berkomunikasi secara langsung) dengan responden

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 156.

guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak yang dimaksud sebagai responden dalam penelitian ini adalah anggota BPD, Kepala Desa, beserta staf dan jajaran Kepala Dukuh di masing-masing padukuhan yang ada di Desa Blongkeng, serta beberapa tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait langsung dalam praktik pelaksanaan anggaran dana desa tersebut serta sistem demokrasi di desa. Pihak tersebut adalah Kepala Desa Blongkeng, Perangkat Desa Blongkeng, BPD Desa Blongkeng, dan warga masyarakat di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota BPD yang bersangkutan dan yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian ini.

## **7. Pengelolaan Data dan Analisis Data**

### **a. Pengelolaan Data**

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan dengan pengeditan data agar data yang telah didapatkan sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji pada akhir pengelolaan data tersebut, sehingga siap digunakan untuk dianalisis.

### **b. Analisis Data**

Analisis data merupakan cara sebagaimana data yang diperoleh yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis

data yang dipakai untuk menganalisis, yaitu metode kualitatif, yakni dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan dengan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yang mana analisis data tersebut bersifat umum, seperti halnya data yang diperoleh di lapangan, kemudian ditarik konklusi dapat mengkhususkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas mengenai Tinjauan Umum Pengawasan, yang terdiri dari definisi pengawasan, asas-asas pengawasan, dan jenis-jenis pengawasan.

Bab *ketiga* membahas tentang Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa dan Lokasi Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai Pemerintahan Desa, BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa, Dana Desa, dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Bab *keempat* merupakan analisis hukum dari pokok masalah berupa analisis terhadap Realisasi Anggaran 1 miliar (Dana Desa) di Desa Blongkeng dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa.



Bab *kelima* merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV mengenai pengawasan realisasi anggaran 1 miliar oleh BPD di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dapat dilihat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran 1 miliar atau yang lebih dikenal dengan dana desa di Desa Blongkeng ini pengelolaan dana desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Karena pengelolaan dana desa di Desa Blongkeng tersebut diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari segi pembangunan desa, dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan sisa dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan sekolah PAUD di Desa Blongkeng. Sedangkan dari segi pemberdayaan masyarakat desa dana desa tersebut digunakan untuk pelatihan dan penyuluhan pengelolaan bank sampah di desa blongkeng, serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya.
2. BPD sebagai unsur dari pemerintah desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan dana desa tersebut dengan melakukan beberapa cara, yaitu pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian atau evaluasi. *Pertama* pemantauan BPD pada pengelolaan dana desa di Desa Blongkeng ini dilakukan dengan cara menetapkan standar-standar untuk

dijadikan patokan sebagai pengukur pengelolaan anggaran dana desa tersebut. *Kedua*, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD dengan cara mengumpulkan data-data serta bukti-bukti informasi dari masyarakat untuk menentukan dan melaporkan tingkat persesuaian antara informasi dengan kriteria standar yang telah ditentukan. *Ketiga*, BPD melakukan penilaian atau evaluasi dengan cara melihat rasionalitas pilihan, targer, serta kesesuaian yang ingin dicapai. Selain itu BPD juga menganalisis data-data yang telah diperoleh di lapangan dari pemeriksaan dan monitoring untuk memberikan penilaian atas standar suatu rencana yang nantinya akan ditetapkan, serta sebagai masukan untuk pengelolaan kebijakan mendatang.

3. BPD dalam melaksanakan pengawasan menggunakan metode pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh BPD dengan cara selalu berpartisipasi dan hadir dalam musyawarah desa, maupun musyawarah dalam pembahasan pengelolaan dana desa, alokasi dana desa, dan retribusi daerah yang terdapat dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes). Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara BPD mempelajari laporan-laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, alokasi dana desa, dan retribusi daerah baik secara tertulis maupun lisan, serta melalui informasi-informasi lain yang diperoleh dari penyampaian pendapat-pendapat masyarakat desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD ini bersifat pengawasan *a-posteriori*, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi

sebuah terjadinya tindakan atau putusan maupun ketetapan dari pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan atau perbuatan pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini dengan kata lain arti dari pengawasan disini ialah dititikberatkan pada tujuan yang bersifat kolektif dan untuk memulihkan suatu tindakan yang keliru. Dan BPD dalam melaksanakan pengawasan sejauh ini tidak menemukan hambatan-hambatan, serta BPD mampu bekerjasama dengan baik dengan pemerintahan desa. Apabila menemui kendala atau permasalahan antara BPD dengan pemerintahan desa tidak akan menempuh jalur hukum, akan tetapi menyelesaikan dengan upaya jalan damai maupun kekeluargaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan kinerja pemerintahan desa, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pemerintahan desa, khususnya untuk Kepala Desa Blongkeng beserta jajaran staf desa, diharapkan untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi prioritas penggunaan dana desa terutama untuk kepentingan masyarakat Desa Blongkeng sendiri, dan tidak hanya memfokuskan penggunaan dana desa pada bidang pembangunan desa saja, akan tetapi juga wajib diprioritaskan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, tentunya dalam bidang ekonomi sehingga dapat menunjang kesejahteraan bagi masyarakat Desa Blongkeng.

2. Badan permusyawaratan Desa harus lebih memahami dan selalu menerima serta mengawal berbagai informasi yang ada pada masyarakat, dan BPD juga harus memiliki rasa tanggungjawab yang lebih terhadap perannya dalam meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat desa serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, BPD juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan aparatur desa yang lain guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi, dan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Blongkeng Tahun 2015-2020.

## **B. Buku-buku**

Anwar, Syaiful. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press. 2004.

Asy'arie, Musa. *NKRI Budaya Politik dan Pendidikan*. Yogyakarta: LESFI. 2005.

Atmosudirjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992.

Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1985.

Chamber, Robert. *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES. 1987.

Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset. 1997.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Nusa Media. 2012.

Joeniarto. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.

Kansil, CST. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara. 1985.

Kartosapoetra, G. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara. 1986.

- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia. 2009.
- Kusuma Atmadja, Mochtar, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.
- Lubis, M. Solly. *Perkembangan Garis Politik dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni. 1983.
- Makmur, H. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Marbun, BN. *DPRD Pertumbuhan, Masalah, dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga. 1993.
- Mardiko, Totok. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Mufti, Musilim, dan Didah Durrotun Nafisah. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Murharini, Suriansyah. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Nawawi, Hadari. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga. 1994.
- Nur Wijayanti, Septi. *Hukum Tata Negara Dan Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY. 2009.



- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan I. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2011.
- Salindiho, John. *Tata Laksana Dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Sunarto, Suswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Syafrizal. *Percanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UAJY. 2012.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Wasistiono, Sadu. Dan M. Irwan Tahir. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung: CV Fokus Media. 2007.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

### C. Karya Ilmiah

Alfaqih, Somadi “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

Bobsuni, Otniel. “Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kabupaten Kupang)”. *Tesis*. Surabaya: Universitas Narotama. 2008.

Fitra, Melisa. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanudin Makassar. 2009.

Istiqlalayah, Ulfatul. “Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014.

Kiswan. “Persepsi Masyarakat terhadap fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali”, *Skripsi*. Kendari: Unviversitas Muhamadiyah Kendari. 2013.

Sofiana, Ratna. “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Demokrasi Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga. 2013.

**Lain-lain**

LPPD dan LKPD Desa Blongkeng Tahun 2016.

APBDes Desa Blongkeng Tahun Anggaran 2016.

Wawancara dengan Bapak Yuliyanta selaku Kepala Desa Blongkeng.

Wawancara dengan Bapak Heri Setyawan selaku Kaur Keuangan Desa Blongkeng

Wawancara dengan Bapak Khabib Yuhdi selaku Ketua BPD Desa Blongkeng.

Wawancara dengan Bapak Winadi selaku Anggota BPD Desa Blongkeng.





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : B-1954/Un. 02/DS. 1/PG. 00/09 /2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 7 September 2016

Kepada  
Yth. Kepala Desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang  
di Magelang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Vivi Amalia Sherli	12340010	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Balai Desa Blongkeng guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BLONGKENG KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Riyanta, M. Hum**  
NIP. 19660415 199303 1 002 8  


**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Yogyakarta, 15 September 2016

Nomor : 074/2488/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri  
: Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-1854/ Un.02/DS.1/PG.00/09/2016  
Tanggal : 7 September 2016  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIYAR OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DI DESA BLONGKENG KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG** , kepada:

Nama : VIVI AMALIA SHERLI  
NIM : 12340010  
No. HP/Identitas : 085743289909/ 3308036901950002  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Balai Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 20 September 2016 s/d 20 Oktober 2016


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.


Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/2696/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2488/Kesbangpol/2016 Tanggal 15 September 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : VIVI AMALIA SHERLI
2. Alamat : CARUBAN RT 001 RW 005 , KELURAHAN BLONGKENG, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BLONGKENG KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG
- b. Tempat / Lokasi : BALAI DESA BLONGKENG KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG
- c. Bidang Penelitian : HUKUM
- d. Waktu Penelitian : 20 September 2016 s.d. 20 Oktober 2016
- e. Penanggung Jawab : DR. Hj. SITI FATIMAH, S. H, M. Hum
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 16 September 2016





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131


Semarang, 16 September 2016

Nomor : 070/9408/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Magelang  
u.p Kepala Kantor Kesbangpol  
Kab. Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2696/04.5/2016 Tanggal 16 September 2016 atas nama VIVI AMALIA SHERLI dengan judul proposal PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BLONGKENG KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. VIVI AMALIA SHERLI.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ ( 0293 ) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 17 September 2016.

Nomor : 070 / 719 / 14 / 2016

Lampiran : 1 (satu) buku

Perihal : Rekomendasi.

Kepada :  
Yth, Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kabupaten Magelang.

Di -  
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari BPMD Prov. Jateng  
Nomor : 070/2696/04.5/2016  
Tanggal : 16 September 2016.  
Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
  - a. Nama : VIVI AMALIA SHERLI
  - b. Pekerjaan : Mahasiswi
  - c. Alamat : Caruban RT.001 RW.005, Ds. Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Magelang.
  - d. Penanggung Jawab : DR. Hj. SITI FATIMAH, SH, M. Hum-
  - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
  - f. Waktu : 20 September s/d 20 Oktober 2016.
  - g. Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  - h. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

**" PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BLONGKENG, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH "**

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

AN KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional  
  
WARDI SUTRISNO, BA

Tembusan,  
1. Bp. Bupati Magelang ( sebagai lampiran )





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549  
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 19 September 2016

Nomor : 071/ 354 /59/2016  
Sifat : Amat segera  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :  
Yth. **VIVI AMALIA SHERLI**  
Dsn. Caruban Rt. 01 Rw. 05 Desa Blongkeng  
Kec. Ngluwar Kab.Magelang  
di

**NGLUWAR**

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :  
070/719/14/2016 Tanggal 17 September 2016, Perihal Rekomendasi.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian  
/PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **VIVI AMALIA SHERLI**  
Pekerjaan : Mahasiswa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Dsn. Caruban Rt. 01 Rw. 05 Desa Blongkeng Kec. Ngluwar  
Kab.Magelang  
Penanggung Jawab : **DR. HJ. SITI FATIMAH, SH, M.Hum**  
Lokasi : Desa Blongkeng Kec. Ngluwar Kab. Magelang  
Waktu : 20 September 2016 s/d 20 Oktober 2016  
Peserta : -  
Tujuan : **Mengadakan Penelitian dengan Judul :  
PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN 1 MILIAR OLEH BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BLONGKENG  
KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG PROVINSI  
JAWA TENGAH**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan observasi agar Saudara Mengikuti ketentuan - ketentuan  
sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan  
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu-Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak  
mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN MAGELANG

Ub.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



TRIPURWANTI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN NGLUWAR

Jl. KR. Sahid No. 14 Telepon (0293)3283008 Ngluwar Pos 56485

Nomor : 071/595 /47/ 2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian

Ngluwar, 20 September 2016

Kepada  
Yth. Vivi Amalia Sherli

Di

**NGLUWAR**

Menindaklanjuti Surat Kepala BPMPPT Kabupaten Magelang Nomor 071/354/59/2016 Tanggal 19 September 2016.

Dengan ini tidak keberatan mengadakan penelitian di Desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar :

Nama : Vivi Amalia Sherli  
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Dsn Caruban Desa Blongkeng Kec Ngluwar

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

CAMAT NGLUWAR



**KUNTA HENDRADATA, S Sos.**

Pembina Tk.I

NIP. 19681010 198803 1 007

A



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**KECAMATAN NGLUWAR**  
**DESA BLONGKENG**

*Alamat : Caruban, Blongkeng, Ngluwar, Magelang Kode Pos 56485*

No Kode Desa : 33.08.03.2008

Blongkeng, 21 September 2016

Nomor : 071/ /08/2016

Lampiran : -

Kepada

Perihal : Penelitian

Yth. VIVI AMALIA SHERLI

Di

**BLONGKENG**

Menindaklanjuti Surat Camat Ngluwar Nomor 071/595/47/2016 Tanggal 20 September 2016.

Dengan ini tidak keberatan mengadakan penelitian di Desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar:

Nama : VIVI AMALIA SHERLI

Pekerjaan : Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Dusun Caruban Desa Blongkeng Kecamatan Ngluwar

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepala Desa Blongkeng



**YULIYANTA**

## CURRICULUM VITAE

Nama : Vivi Amalia Sherli  
Tempat/ tanggal lahir : Semarang 29 Januari 1995  
Gol darah : AB  
Alamat : Jl. Klangon Km 8  
RT/RW : Caruban RT 01/RW 05  
Kel/Desa : Blongkeng  
Kecamatan : Ngluwar  
Kabupaten : Magelang  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia



### **Riwayat Pendidikan**

TK : RA Muslimat NU Blongkeng, Ngluwar, Magelang  
SD : MI Ma'arif Blongkeng, Ngluwar, Magelang  
SMP : MTs Assalaam, Temanggung  
SMA : MA Sunan Pandanaran, Yogyakarta  
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Pengalaman Organisasi**

Translitor Mahkamah Bahasa Pondok Pesantren Sunan Pandanaran (2010-2011)  
Ketua Mahkamah Bahasa Pondok Pesantren Sunan Pandanaran (2011-2012)